

**KEBIJAKAN PENAL BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi : Polres Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

**Oleh :
Anggie Abadi Wardani
NIM C03219005**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggie Abadi Wardani

Nim : C03219005

Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Dalam Proses
Penyidikan Prespektif Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya
saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2023

Saya menyatakan



Anggie Abadi Wardani

Nim. C03219005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Angie Abadi Wardani
Nim : C03219005
Judul : Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Dalam Proses Penyidikan Prespektif Hukum Pidana Islam
(Studi : Polres Kabupaten Nganjuk)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 Juni 2023

Pembimbing



Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anggie Abadi Wardani
NIM : C03219005

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II




Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Miftakhur Rohman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji IV



Zainatul Ilmivah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 3 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Agivali Musala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggie Abadi Wardani
NIM : 03214005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : anggieabadiw20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dalam Proses Penyidikan Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi : Polres Kabupaten Nganjuk).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2023

Penulis

(Anggie Abadi Wardani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat kasus kekerasan tahun 2022 di provinsi Jawa Timur sebanyak 2.367 kasus. Hal tersebut tentunya sangat memperhatikan bagi masyarakat luas. Kasus kekerasan seksual kerap kita jumpai di kota besar, bahkan mulai merebak di kabupaten seperti kabupaten Nganjuk. Kasus kekerasan seksual di kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan dan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik pada tahun 2022 adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang keduanya masih di bawah umur. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yakni bentuk kebijakan penal atau sebuah penegakan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk dalam proses penyidikan, dan penegakan hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik *field research* dan pendekatan non-doktrinal. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis dan pola pikir deduktif, yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, bentuk penegakan hukum yang diberikan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti halnya memberikan sebuah pembinaan baik dalam lembaga maupun di luar lembaga dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhadap upaya memberikan sebuah jaminan pendidikan serta kesehatan bagi pelaku baik fisik dan mental. *Kedua* penegakan hukum dalam hukum pidana Islam yakni, *jarimah ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Pada hukum pidana Islam jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana bahwa sangat tergantung kepada kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, adapun saran penulis yaitu sebagaimana untuk dapat menghindari dari perbuatan kekerasan seksual hendaknya setiap individu memulai dari dirinya sendiri. Dengan itu adanya kerjasama pemerintah atau lembaga penegak hukum, hendaknya lebih memberikan sosialisasi mengenai permasalahan kekerasan seksual di tempat terpencil hingga di kota besar yang berpotensi tinggi terjadinya sebuah tindak pidana. Yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pendidikan tentang pentingnya hukum melalui bimbingan atau penyuluhan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Terdahulu.....	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Oprasional	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KEBIJAKAN PENAL BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	23
A. Kebijakan Penal	23
B. Pelaku Kekerasan Seksual	30
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	30
2. Anak Sebagai pelaku Kekerasan Seksual.....	34
3. Sanksi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual	37
C. Kekerasan Seksual dalam Aspek Hukum Pidana Islam	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Seluruh Provinsi..... 2


Tabel 2 Jumlah Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Timur..... 3



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Data Kasus Kekerasan di Provinsi Jawa Timur	2
Gambar 2 1 Data Kekerasan Per Kab/Kota.....	3



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya sebagai anak. Anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya. Saat ini kejahatan yang terjadi pada anak telah menjadi sebuah permasalahan dalam kalangan masyarakat¹. Terjadinya kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam dunia nyata saja, akan tetapi juga terjadi dalam dunia maya, diingat bahwasannya kemajuan teknologi yang sangat meningkat berpengaruh terhadap kasus kejahatan yang terjadi.

Dapat diamati pada kemajuan teknologi yang semakin pesat juga mempengaruhi terjadinya kejahatan, pelaku tidak hanya orang dewasa saja akan tetapi juga anak di bawah umur.² Sehingga sehubungan dengan perkembangan anak yang makin dewasa, diikuti dengan berbagai macam fenomena negatif seperti penyimpangan sosial yang ada dimasyarakat dan sebagian besar menimpa anak-anak, bahkan anak juga terkadang menjadi sebuah pelaku kejahatan.

¹ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," no 4 *Jurnal Penelitian De Jure* 20 (Desember 2020), 620.

² Jumadin, "Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" *E-Journal Komunikasi* , 2018, 3.

pemaksaan, ancaman, atau keterpedayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, pencabulan, pemerkosaan. Menurut Ani Purwanti mengemukakan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup yang luas. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual banyak terjadi atau diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban yang lemah.⁴

Dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhimpitan dengan masalah pidana, tentunya berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud dikenal dengan sebutan “anak nakal” yang sesuai dengan batasan tertuang dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada aktifitas seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat memprihatinkan, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang telah mengarah pada kriminal yang jelas melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Pada perilaku seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak menjadi masalah yang baru lagi.⁵

Tentu perbuatan tersebut telah membuat masyarakat resah yang mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu perlu adanya tindakan sebuah penegakan hukum dari pemerintah, pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus diberi sanksi. Anak yang bisa dijatuhi hukuman pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

⁴ Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual Pada Anak Childsexual Abuse,” *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19 N0 1, January 2020.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, n.d.

tindak pidana, menurut Pasal 1 Ayat 3 Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶ Serta, anak yang masih di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengambil keputusan untuk menyerahkannya ke orang tua serta diikutsertakan dalam pelaksanaan program pembinaan di LPKS, menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan menurut Hukum Islam jika seseorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana kejahatan maka anak tersebut dihukum sesuai dengan klasifikasi anak tersebut, karena umur berperan penting bagi kedewasaan anak. Bagi anak yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual dalam Hukum Islam, mengingat bahwa dalam Al-Qur'an masih belum diatur secara spesifik mengenai hukumannya.⁷ Namun, hukuman yang diberikan pun beragam sesuai dengan ketentuan umur, seperti menurut para Ahli Fiqh seorang anak tidak akan dikenai hukuman jika anak tersebut belum mencapai 7 tahun, karena dianggap masih belum mampu berfikir, dan jika anak tersebut berumur 7 tahun hingga 15 tahun maka akan dikenakan hukuman ta'zir berupa pengajaran atau pendidikan.

Kekerasan seksual ini terjadi dimana-mana dalam waktu yang sangat panjang. Banyak macam jenis kekerasan seksual salah satunya,

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.

⁷ M Dzulyadain Nasrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur" (Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016). 2

pemaksaan hubungan seksual terjadi pada anak yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, yang bentuknya bisa berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Dalam kategori penyerangan ini menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik juga menimbulkan trauma emosional.⁸

Terdapat salah satu permasalahan atau kasus perbuatan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di salah satu daerah yang ada dalam negara ini, tepatnya di dalam Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk. Terjadinya kejahatan yakni tindak pidana kekerasan seksual ini didapati oleh anak berumur 7 tahun duduk dibangku Sekolah Dasar yang menjadi korban kekerasan seksual, pelaku berumur 11 tahun yang juga masih berstatus siswa Sekolah Dasar. Dengan adanya kasus tersebut maka melihat situasi yang semakin tahun semakin meningkat, maka timbullah sebuah permasalahan yang dapat digunakan sebagai objek penelitian yaitu dengan judul **“Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyeridikan Prespektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang masalah, maka terdapat adanya identifikasi masalah, guna untuk memudahkan penjelasan yang akan dipaparkan penulis pada penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut :

⁸ Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India),” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022): 7, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.

1. Anak sebagai tokoh pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
2. Penyebab tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
3. Proses penyidikan, anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
4. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana.
5. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana islam.

Setelah terdapat penjabaran dari identifikasi diatas, maka ada beberapa batasan masalah yang digunakan diantaranya yakni :

1. Kebijakan penal bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk.
2. Kebijakan penal bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual prespektif hukum pidana islam.

C. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan awal sebuah penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah :

1. Bagaimana Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam?

D. Kajian Terdahulu

Terdapat kajian pustaka yang di dalamnya merupakan sebuah penjabaran mengenai penelitian yang terdahulu yang dikaji, atau yang hampir sama dengan pembahasan pada penelitian yang akan diteliti. Tentu adanya sebuah perbedaan dari penelitian yang satu dengan yang lain. Pada jurnal dengan judul Kebijakan Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak dihubungkan dengan Perubahan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang ditulis oleh Muhammad Rifky Fernanda dan Nandang Sambas pada tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Bandung. Dalam penulisannya memiliki persamaan dalam pembahasan skripsi yang akan dikaji, pembahasannya yakni membahas kebijakan penal dalam kejahatan seksual. Tentunya juga memiliki perbedaan, pada jurnal ini fokus membahas bagaimana menanggulangi kejahatan seksual pada anak yang dihubungkan dengan perubahan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak.⁹

Jurnal kedua dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana, yang ditulis oleh Nihlah Ayu Hidayati Mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Muhyi Mohas, dan M. Noor Fajar Al-Arif Dosen Magister Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, pada tahun 2022. Dalam penulisannya memiliki persamaan

⁹ Muhamad Rifky Fernanda and Nandang Sambas, "Kebijakan Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Perubahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak" *Jurnal Media Hukum* Vol 3, No 1 (2017).

dalam pembahasan skripsi yang akan dikaji, pembahasannya yakni membahas kebijakan hukum dalam kejahatan seksual. Tentu juga memiliki perbedaan, dalam jurnal ini focus membahas bagaimana perlindungan korban kekerasan seksual dalam prespektif pembaharuan hukum pidana.¹⁰

Sedangkan dalam jurnal ketiga, dengan judul Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual yang Terjadi di Dunia Pendidikan, yang ditulis oleh Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi dan Sagung Putri ME. Purwani, mahasiswa Universitas Udayana pada tahun 2021. Dalam penulisannya memiliki persamaan dalam pembahasan skripsi yang akan dikaji, pembahasannya yakni membahas kebijakan hukum dalam kejahatan seksual. Tentu juga memiliki perbedaan, dalam jurnal ini kekerasan seksual terjadi di dunia pendidikan.¹¹

Dalam jurnal dengan judul Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, yang ditulis oleh Suhefihusaini Ashady mahasiswa Universitas Bumigora pada tahun 2020. Dalam penulisannya memiliki persamaan dalam pembahasan skripsi yang akan dikaji, pembahasannya yakni membahas kebijakan hukum dalam kejahatan

¹⁰ Nihlah Ayu Hidayati, Muhyi Mohas, and M Noor Fajar Al-Arif, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana," n.d.

¹¹ Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi and Sagung Putri Purwani, "Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan" *Jurnal Media Hukum* Vol. 9 No. 7 (2021).

seksual. Tentu juga memiliki perbedaan, dalam jurnal ini lebih membahas kekerasan seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga.¹²

Skripsi dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri (Studi di Yayasan Pusaka Indonesia) yang ditulis oleh Yenni Afrida Sari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022. Dalam penulisannya memiliki persamaan dalam pembahasan skripsi yang akan dikaji, pembahasannya yakni membahas kebijakan hukum dalam kejahatan seksual. Tentu juga memiliki perbedaan, dalam skripsi ini fokus membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada istri.¹³

E. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai, diharapkan dapat menjelaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Maka dari itu penulis merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan penal bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kebijakan penal bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual prespektif dan hukum pidana islam.

¹² Suheflihusnaini Ashady, "Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (February 3, 2020): 1–27, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630>.

¹³ Yenni Afrida Sari, "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Studi Di Yayasan Pusaka Indonesia)" (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki manfaat yang tentunya dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini. Kegunaan tersebut diantaranya :

1. Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, akan berguna untuk menambah luasnya ilmu yang berkaitan dengan berkembangnya ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Tentu juga diharapkan berguna dalam masyarakat, guna dijadikan sebuah bahan untuk bisa mewujudkan adanya kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum. Sehingga, dengan adanya peristiwa kekerasan seksual pada anak dapat berkurang yang khususnya terdapat didaerah Kabupaten Nganjuk.

2. Praktis

- a. Penelitian ini tentu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan penegakan hukum terhadap anak. Melalui lembaga ataupun instansi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan di Polres Nganjuk Unit PPA terhadap masyarakat. Sehingga dengan dilakukannya sosialisasi dengan tujuan untuk mengedukasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Polres Nganjuk dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika kejahatan tersebut terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

usaha guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu.

2. Anak

Anak merupakan sebuah aset bangsa, bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Nyatanya anak memiliki sebuah peran yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin atas sebuah hak pada setiap anak. Kelangsungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam undang-undang anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.¹⁵

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam istilahnya merupakan setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman yang terdapat dalam perundang-undangan sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah tindak pidana adalah *criminal act*, yang dapat dipahami bahwa sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap sebuah undang-undang yang berlaku untuk melindungi kehidupan manusia dari perbuatan yang jahat.¹⁶

4. Kekerasan Seksual

¹⁵ Ruslan Rengcong, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 281.

¹⁶ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022).

Kekerasan seksual memiliki sebuah makna yakni sebuah tindakan yang nyata atau intimidasi yang berhubungan dengan sebuah keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya, dengan itu pelaku memiliki cara yakni dengan memaksa yang berakibat korban menderita secara fisik, mental dan juga psikis. Nyatanya kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas sebagai contoh pelacuran terhadap anak.¹⁷

5. Hukum Pidana Islam

Seringkali hukum pidana islam disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Secara terminologi kata *jinayah* sendiri memiliki beberapa pengertian, seperti halnya yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau yang lainnya. Sedangkan pengertian yang sama diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa kata *jinayah* sendiri menurut tradisi syariat Islam merupakan segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang ini maksudnya adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena pada dasarnya perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri serta harta dan benda.¹⁸

¹⁷ Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual" 1, no. 1 (2021): 5.

¹⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV.Amanah, 2020).

H. Metode Penelitian

Adanya sebuah metode penelitian ini tentu berperan penting dalam penulisan skripsi, karena dalam metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal serta akurat. Dalam penulisan skripsi penulis memiliki beberapa metode penelitian yang akan digunakan yakni :

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian yang digunakan menulis suatu karya ilmiah yang membahas mengenai kebijakan penal bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yakni melalui penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan maksud penelitian yang memiliki data dari sebuah penelitian lapangan tempat dimana kasus tersebut diambil, baik berupa data lisan maupun data yang berbentuk dokumen.¹⁹

Dilihat dari permasalahan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan non doctrinal yang lebih mengedepankan aspek empiris sebagai wujud dari sebuah nilai kebenaran dalam mencari nilai kebenaran, dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari lapangan, wawancara dengan narasumber dan dokumen yang ada. Maka penelitian ini juga dilakukan secara yuridis yakni sebuah bentuk

¹⁹ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).

dengan pihak terkait yakni Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk.

2. Data sekunder

Sedangkan dalam data sekunder ini merupakan suatu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung, seperti halnya mengenai fakta-fakta dari dokumen yang resmi, buku ataupun literatur, dan juga perundang-undangan.²¹

b. Sumber Data

Dalam sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data tidak hanya terdapat dari perundang-undangan ataupun sumber hukum saja, namun dalam penelitian ini yang berkaitan dengan jenis penelitian empiris tentu sumber data digabungkan dengan wawancara, dan dokumentasi.

Adapun sumber data tersebut terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, pada sumber data primer ini, data diperoleh dari sumbernya secara langsung, yaitu wawancara dengan narasumber untuk memperoleh keterangan dari pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini sumber data primer dapat diperoleh dari pihak penyidikan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk, Hukum Pidana Islam, serta Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder meliputi tentang buku-buku hukum seperti skripsi, jurnal, tesis, disertasi yang terkait dengan permasalahan yang ingin dikaji. Dengan itu kegunaan bahan hukum sekunder yakni memberikan petunjuk bagi peneliti untuk memulai penelitian.²²

4. Teknik Pengumpulan data

Tentu adanya teknik pengumpulan data ini, sebuah cara yang digunakan dalam penulisan skripsi guna proses didapatkan sebuah hasil dari penelitian di lapangan. Maka dalam proses penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian merupakan salah satu dari sejumlah metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh sebuah informasi yang diperlukan.²³ Tentu saja dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat maka dilakukannya sebuah wawancara terhadap narasumber. Dengan menggunakan metode wawancara ini tentu dalam pemecahan masalah harus mengajukan sebuah pertanyaan lisan dan tentu bertatap muka secara langsung kepada narasumber dari Polres

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

²³ Buku Daras, "Metode Penelitian Dakwah," n.d., 298.

Nganjuk guna mendapatkan keterangan, informasi, data, serta hasil yang akan dijadikan bahan untuk pembahasan skripsi.

b. Dokumentasi dan data

Dalam teknik dokumentasi dan data ini digunakan untuk mendokumentasikan terkait pengumpulan data yang berhubungan dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di daerah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Baron. Dari penelitian data ini bertujuan guna untuk membuat hasil penelitian yang dapat ditelaah dan dianalisis.

5. Teknik pengolahan data

Dengan adanya teknik pengolahan data, maka dalam proses penulisan skripsi ini tentu dengan menggunakan beberapa teknik.

Teknik yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

a. *Editing*

Dalam proses editing ini, tentu guna untuk meneliti serta memeriksa kembali dengan benar dan sistematis, mengenai data yang telah didapatkan. Setelah itu dengan adanya proses editing juga meneliti kemudian menelaah kembali data yang telah ada dalam proses penelitian lapangan yang dilakukan maupun dari data yang berasal dari kepustakaan. Setiap proses penulisan skripsi ini tentu juga melewati proses editing yang mengedit dari hasil wawancara

terhadap narasumber dan hasil dari pencarian data yang ada dalam kategori kepustakaan.

b. Organizing

Proses organizing tentu mensistematiskan dari sumber data. Guna dengan menyusun data dengan cara yang sistematis, bahkan teknik ini mengelompokkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan rencana yang telah di bahas sebelumnya.

c. Analyzing

Dari teknik analyzing ini merupakan sebuah teknik yang berasal dari sebuah analisa dari didapatkan sebuah data dengan menggunakan narasumber yang telah diwawancarai sebagai hasil, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pada akhirnya, menjadikan sebuah jawaban dari masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Analisis data menurut Noeng Muhadjir yang menjelaskan bahwa upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan data yang lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang akan diteliti. Sehingga dari

hasil yang telah diperoleh ini bisa diinformasikan kepada masyarakat luas.²⁴

Dalam penulisan skripsi ini, teknik analisa yang dipergunakan adalah menggunakan teknik deskriptif analisis. Yang artinya bahwa di dalamnya memaparkan sebuah pemaparan peraturan perundang-undangan yang menjadi sebuah kaitan penting dengan teori hukum dan juga objek penelitian. Serta adanya penjelasan mengenai pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian.²⁵ Maka dari itu artinya data yang diperoleh akan sesuai dengan permasalahan yang memiliki kaitannya dengan penelitian pada skripsi ini, yakni Kebijakan Penal Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Pidana Islam

Sedangkan yang akan digunakan dalam proses penulisan skripsi ini pola pikirnya adalah pola pikir deduktif, yang artinya pola pikir ini berawal dari umum ke khusus. Pola pikir deduktif ini, kemudian dipaparkan apa yang menjadikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap anak yang kemudian ditarik kesimpulan pada Kebijakan Penal Bagi Anak

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

²⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif
Hukum Pidana Islam

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi tentu adanya sistematika pembahasan, guna dapat terarah sebuah penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika dari penulisan skripsi yang akan dipaparkan yakni :

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, pada bab ini berisikan tentang uraian deskripsi dan landasan hukum yang berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam prespektif hukum pidana islam.

Bab III adalah memuat uraian temuan hasil penelitian, meliputi tentang kedudukan penyidik dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga hasil dari wawancara bersama pihak penyidik Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk.

Bab IV adalah analisis terkait dengan kasus anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan yang terjadi di salah satu daerah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Bab V adalah memaparkan tentang kesimpulan dan penutup dari hasil sebuah penelitian, dan juga disertakan dengan daftar pustaka.

BAB II

KEBIJAKAN PENAL BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Kebijakan Penal

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.¹

Bertolak dari kedua istilah tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.²

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

¹ *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*.

² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981)., 159.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.³ Menurut Prof. Sudarto, “politik hukum” adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”⁴

Marc Ancel memberikan definisi, *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008).

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 109.

yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.⁵ Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan⁶:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau
- b. diperbarui.
- c. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- d. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang
- e. harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari⁷:

⁵ *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*.

⁶ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.*, 27.

⁷ *Ibid*, 28.

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. Suatu prosedur hukum pidana.
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain bisa dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Maka dari itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁸

Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar jika apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial ini bisa diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai

⁸ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁹

Dengan adanya penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa, pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Maka latar belakang diadakannya pembaruan hukum pidana ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan kriminal, kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum).¹⁰ Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*".¹¹ Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal ("*deterrent effect*") nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan

⁹ *Ibid.* 28

¹⁰ *Ibid.* 29

¹¹ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.¹³

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal law enforcement policy” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap¹⁴:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis

¹³ Barda Nawawi Arief and Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

¹⁴ Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁵

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.¹⁶

B. Pelaku Kekerasan Seksual

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut KUHP Pasal 55 Pelaku tindak pidana (*Dader*) adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang.¹⁷

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

¹⁵ Ibid. hlm. 78.

¹⁶ Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, n.d.

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain¹⁸:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

Menurut Ron O'grady kekerasan seksual mempunyai beberapa karakteristik mengemukakan tiga ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu :

- a. Kekerasan seksual bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.
- b. Kekerasan seksual bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.
- c. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.²¹

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan syariat Islam. Kekerasan dilakukan sebagai bukti bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar aksi/perbuatannya. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual

²¹ Vania Twidesyadinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana," n.d.

3. Sanksi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual

Sesungguhnya sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus kepada sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang penganan penderitaan dengan maksud agar yang bersangkutan menjadi jera. Maka sanksi tindakan lebih fokus kepada upaya memberi pertolongan supaya pelaku merasa jera.²⁸

Jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Karena merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada si pelanggar (pelaku), dan pada dasarnya sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan menurut J.E. Jonkers (1987).

Terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok bagi anak ada 5 macam sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat (1), yakni²⁹ :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau
 - 3) Pengawasan

²⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

²⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan.

C. Kekerasan Seksual dalam Aspek Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya dalam hukum pidana islam terkait masalah kekerasan seksual belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam nash Al-Quran maupun hadist. Maka dari itu pembahasan mengenai masalah kekerasan seksual masih menjadi ijtihad para ulama. Dalam Al-Qur'an sendiri hanya menjelaskan mengenai perbuatan zina bukan mengenai masalah kekerasan seksual atau sejenisnya seperti pelecehan seksual. Dijelaskan bahwa dalam QS. Al-Isra : 32 sebagai berikut :

لَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”³⁶

Dalam pembahasannya, pandangan tentang zina menurut hukum positif dan hukum Islam berbeda. Dalam hukum islam memandang bahwa setiap hubungan badan yang dilakukan suka sama sama ataupun tidak, terjadi di luar perkawinan masalah tersebut bisa dikatakan dengan zina, dan terdapat hukuman mengenai hal tersebut, baik pelaku sudah kawin ataupun belum kawin.³⁷ Sedangkan dalam prespektif hukum positif zina merupakan hubungan badan yang dilakukan diluar perkawinan oleh orang-orang yang

³⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 35.

³⁷ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Penerbitan FH UII, 1991).

pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

2. Jarimah ta'zir yang ditentukan oleh nash tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
3. Jarimah ta'zir yang sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa, unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.⁵⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁰ Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 11.

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEKERASAN SEKSUAL
DI POLRES KABUPATEN NGANJUK

A. Gambaran Umum Polres Kabupaten Nganjuk

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) tepatnya di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk, di Jl. Gatot Subroto No 116, Kecamatan, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dengan kode pos 64411, Indonesia. Fokus dalam penelitian ini di Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).

Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nganjuk mempunyai beberapa visi dan misi, diantaranya sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk

Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Nganjuk guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Nganjuk yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*public trust*) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, dengan konsep “Polres Besar-Polsek Kuat”.
- b. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Nganjuk yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia.
- c. Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Nganjuk (*well motivated* dan *welfare*).
- d. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif.
- e. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat.
- f. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN.
- g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
- h. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman.
- i. Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Nganjuk, yang

penyidik dan Kepolisian berkoordinasi dengan Bapas (Balai Pemasarakatan), dan Dinsos (Dinas Sosial)”.

Dalam alur kebijakan hukum pada Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan berdasarkan pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana maka bisa dijelaskan alurnya seperti berikut :¹

1. Penerimaan Laporan
 - a. Korban langsung diterima oleh anggota Unit PPA
 - b. Sebelum dilakukannya proses pembuatan laporan polisi, didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap saksi korban.
 - c. Maka apabila saksi korban dalam keadaan trauma/stress, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan cara mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis dan psikis guna memantau perkembangannya.
 - d. Bagi saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, maka petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau *shelter*.
 - e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik maka penyidik dapat melaksanakan interview/wawancara guna untuk pembuatan laporan polisi.

¹ Ibda Sabar, *KANIT PPA Polres Kabupaten Nganjuk, Wawancara*, Nganjuk 24 Januari 2023.

- f. Dalam pembuatan laporan polisi yang dilakukan oleh petugas Unit PPA, apabila ada perlu untuk mendatangi TKP guna berfungsi mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- g. Register penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).
- h. Maka apabila saksi dan/atau korban memerlukan rujuk ke PPT atau temoat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.
- i. Apabila saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu dilakukannya visum maka, petugas mengantakan saksi dan/ata korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum.
- j. Pada kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, maka dilakkan upaya dengan bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.²

2. Penyidikan

- a. Penyidik membuatkan surat permohonan pemerikaan esehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau Rumah Sakit lainnya, yang secara hukum dapat mengeluarkan visum berhubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban.
- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan.

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, 8.

- c. Apabila korban siap untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, maka penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Korban.
- d. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka laporan polisi ditinjaulanjuti oleh satu orang penyidik saja.
- e. Namun apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban,tersangka, kurun waktu, barang bukti maupn tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang ditentukan oleh Kanit UPPA dan saksi atau korban tetap diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan dalam pengembangannya dapat dilaksanakan oleh penyidik Polri pria.
- f. Dan apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidik korban dapat dititipkan di Shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.³

3. Tahap Akhir Penyidikan

- a. Berkoordinasi dengan sebuah instansi sebgai suatu ahli dalam rangka untuk meperkuat suatu kasus yang sedang ditangani.
- b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang akan disidik.

³ Ibid. 8.

Maka tujuan peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya resosialisasi dan rehabilitasi serta kesejahteraan sosial. Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode diversifikasi dan *Restorative Justice*. Pada prinsipnya alasan digunakannya pendekatan *Restorative Justice* tindak pidana anak ini didasari oleh 2 alasan sebagaimana berikut :

- a. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dan orang dewasa.
- b. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak lebih muda untuk dibina dan disadarkan.

Pada tahap proses melakukan tugasnya, Unit PPA bekerja sama dengan lembaga lainnya. Seperti bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) yang melibatkan pekerja sosial. Dengan adanya sebuah kerjasama dengan lembaga yang lain, maka dengan mudah untuk mendapatkan penegakan hukuman yang terjadi pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga pada saat memberikan penegakan bagi anak yang melakukan tindak pidana, diharuskan dan didasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ibda Sabar Selaku KANIT Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk, beliau menjelaskan bahwasannya Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk memiliki proses penegakan hukum yang dilakukan untuk memberlakukan sebuah penegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni :

“Setelah menjalani sebuah pemeriksaan yang sudah ditetapkan oleh pihak yang terkait, maka jika hasilnya memberikan keputusan dan ditetapkan sebagai tersangka maka pelaku akan ditahan dibuatkan surat keterangan penahanan. Akan tetapi jika pelaku dewasa maka akan langsung ditahan, namun jika pelaku masih di bawah umur maka dikembalikan ke orang tua dan wajib lapor. Pelaku diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak UU No 11 Tahun 2012. Penjara anak tidak boleh disamakan dengan penjara dewasa, jika pelaku anak masih dibawah umur 12 tahun maka bentuk penyelesaiannya pihak Kepolisian berkoordinasi dengan Badan Pemasarakatan (Bapas) dan juga Pekerja Sosial (Peksos)”⁶.

Pada penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sudah jelas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan KANIT PPA Polres Kabupaten Ngajuk bahwasannya penyelesaian anak di bawah umur 12 tahun penyelesaiannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur mengenai bentuk penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual :

⁶ Sabar..

Dalam pasal ini jelaskan bahwasannya pada anak pidana yang didapatkan sebagai berikut :

(1) Pidana pokok bagi anak

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

d. Menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bahwa anak yang masih dibawah umur 14 tahun maka hanya dapat dikenakan tindakan. Pada nyatanya kasus yang diteliti oleh penulis, dikenakan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga

bekerja sama dengan aparat desa baik kelurahan, kecamatan, kelurahan, serta masyarakat yang ikut andil dalam program kerja tersebut”.¹¹

Tentu dengan adanya kegiatan penyuluhan serta sosialisasi mengenai kekerasan seksual pada anak memiliki tujuan, yakni agar masyarakat dapat memahami dan mengerti informasi tentang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga bisa meningkatkan sebuah partisipasi masyarakat terhadap masalah tersebut. Kesadaran hukum masyarakat terhadap bahyanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sudah kerap terjadi di lingkungan sekitar tidak hanya di kota saja melainkan terjadi di desa-desa.

Maka dengan itu pihak Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk ini memberikan sebuah sosialisasi serta penyuluhan ke masyarakat, dan sekolah-sekolah, juga mengadakan kerjasama dengan media massa, tentu juga memberikan informasi melalui media sosial, menempelkan poster ditempat yang kerap dikunjungi oleh masyarakat.

Pada kegiatan yang diadakan oleh pihak Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk ini berupa sosialisasi serta penyuluhan sudah memberikan informasi yang cukup jelas epada masyarakat. Bahwa jika terdapat hal-hal yang mencurigakan yang berhubungan dengan tindak pidana seksual pada anak, maka diharapkan masyarakat bisa dapat langsung

¹¹ Sabar..

untuk melapor ke pihak polisi terdekat maupun langsung datang ke penyidik yang terdapat di Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bentuk upaya pencegahan lainnya, para pihak penyidik juga melaksanakan sebuah kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang ada di daerah-daerah tertentu dimana daerah tersebut menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual seperti lokasi prostitusi serta tempat karaoke dan ke daerah-daerah yang bisa terjadi tindak pidana. Dalam lokasi tersebut sudah menjadi titik rawan dikarenakan yang pada awalnya dari lokasi seperti itulah muncul adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak, namun juga bisa terjadi karena faktor lingkungan serta pergaulan. Kegiatan pencegahan tersebut juga rutin dilakukan penyidik PPA Polres Kabupaten Nganjuk selama sebulan sekali.

D. Bentuk Pembinaan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nganjuk merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Dengan itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Nganjuk dibidang sosial dalam mengatasi masalah sosial (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang berada di Kabupaten Nganjuk. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dinas sosial

memiliki empat bidang seperti jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan perlindungan perempuan dan anak.

Serta bidang PSKM (Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat), dan bidang Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA). Dalam menangani sebuah permasalahan Dinas Sosial mengacu pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2012 yang di dalamnya mengatur mengenai tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwasanya dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan dapat melibatkan dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan atau lembaga pendidikan dan LPKS.

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Angga selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa proses pembinaan di Dinas Sosial anak di bawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yakni sebagai berikut¹²:

“Dalam jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun, maka untuk anak yang melakukan tindak pidana tersebut Dinas Sosial melaksanakan prosedur sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012. Yang dimaksudkan bahwa anak yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun penaganannya tidak masuk ranah pengadilan. Artinya hanya berkas yang masuk dan berjalan sesuai prosedur di pengadilan, tetapi anak tetap dalam pembinaan rehabilitasi di Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Anak pelaku yang usianya di bawah 12 tahun cukup dengan adanya keputusan bersama, antara pihak Penyidik PPA Polres Nganjuk, Bapas Kediri, dan Dinas Sosial. Maka jika dilihat mengenai kasus kekerasan seksual pelaku atas nama Nurman, hasil dari keputusan bersama adalah rehabilitasi di Rumah Singgah Unit PPA Kabupaten Nganjuk. Dengan dilakukannya rehabilitasi guna mengembalikan fungsi sosial, mental, serta psikososial terhadap anak pelaku.”

¹² Angga, *Pekerja Sosial Dinas Sosial PPA Kabupaten Nganjuk*, Wawancara, Nganjuk 27 Januari 2023.

Dalam pembinaan pada Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan berdasarkan pasal 11 tahun 2012 pasal 21 ayat 1 mengenai acara peradilan pidana anak, maka bisa dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pada anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk¹³:
- a. Menyerahkan kepada orang tua atau wali.
 - b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.

Penjelasan mengenai pasal 21 ayat 1, bahwa batas umur 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Yang merupakan anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka sesuai dengan wawancara dengan Bapak Angga selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial yang menjelaskan bahwa anak yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun penanganannya tidak masuk ranah pengadilan. Artinya hanya berkas yang masuk dan berjalan sesuai prosedur di

¹³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

pengadilan, tetapi anak tetap dalam pembinaan rehabilitasi di Dinas Sosial. Karena anak masih belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Angga selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, beliau menjelaskan bahwasannya Dinas Sosial memiliki proses penegakan hukum yang dilakukan untuk memberlakukan sebuah penegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni ¹⁴:

“Dalam masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari polres. Jika Dinas Sosial ranahnya hanya memberikan rehabilitasi sosial, menerima hasil dari putusan ketetapan pengadilan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial anak di pelaku tindak pidana kekerasan seksual di bawah umur 12 tahun. Jadi setiap pihak memiliki perbedaan, kepolisian memiliki ranah dalam penegakan hukuman sesuai dengan perundang-undangan, Bapas memiliki ranah dalam penelitian masyarakat, sedangkan Dinas Sosial memiliki ranah rehabilitasi sosial, pihak tersebut memiliki tugas masing-masing dalam menangani kasus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kepolisian memproses hukumannya walaupun anak tidak ditahan karena masih di bawah umur, yang melakukan penelitian sebagai persyaratan putusan pengadilan adalah Bapas, sedangkan yang melakukan rehabilitasi sosial adalah Dinas Sosial dalam jangka waktu 6 bulan, sesuai dengan putusan pengadilan yang telah disepakati oleh pihak terkait yakni kepolisian, bapas, dan dinas sosial. Maka jika dilihat dalam naungannya dinas sosial memberikan penegakan dengan rehabilitasi sosial kepada anak di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Angga selaku Pekerja Sosial, menjeaskan bahwa dalam adanya penegakan hukum merupakan ranah dari pihak kepolisian. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pasal 71 ayat (1)¹⁵ mengatur pidana pokok yang menyebutkan adanya

¹⁴ Angga, Pekerja Sosial Dinas Sosial PPA Kabupaten Nganjuk.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

pembinaan dalam lembaga. Serta pasal 82 ayat (1)¹⁶ menyebutkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yakni perawatan di LPKS. Maka sesuai dengan hasil wawancara bahwa ranah dari Dinas Sosial memberikan perawatan serta pembinaan yang berupa dengan tindakan rehabilitasi sosial.

Selain itu, dalam pola pembinaan yang dilaksanakan ada beberapa jenis komponen. Maka erdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

“Pembinaan itu bagian dari rehabilitasi sosial, yang di dalamnya dibagi dalam beberapa komponen pembinaan. Pertama pembinaan mental atau psikososial, kedua pembinaan bimbingan konseling, ketiga pembinaan bimbingan rohani. Pihak-pihak yang terkait tentu pihak sekolah, keluarga, dan tokoh masyarakat.”

Maka pola pembinaan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk pada anak yang telah melakukan tidak pidana kekerasan seksual yakni¹⁷ :

- a. Pembinaan keagamaan atau rohani. Dalam pembinaan keagamaan yang diajarkan untuk anak didik yang beragama islam, berupa baca tulis al-qur'an, pemberantasan buta huruf al-qur'an, ceramah agama, pengajian rutin, ketrampilan seni islami, peringatan hari besar keagamaan yang dipercayai. Sedangkan dalam keagamaan yang diajarkan untuk anak didik yang beragama nasrani tidak jauh beda

¹⁷ Angga, Pekerja Sosial Dinas Sosial PPA Kabupaten Nganjuk.

programnya, seperti cerdas cermat al-kitab, katekisasi, pastoral. Tentu dengan adanya kegiatan ini merupakan bentuk dari pembinaan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam pembinaan ini jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah mengenai kepramukaan. Dengan melakukan latihan baris berbaris, upacara bendera pada hari besar nasional.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual. Pembinaan yang dilaksanakan dalam jenis ini berupa pendidikan formal yang diberikan pada sekolah berjenjang, pendidikan kesetaraan, pendidikan pesantren.
- d. Pembinaan ketrampilan. Jenis kegiatan yang dilakukan berupa *lifeskill* berupa kursus sesuai dengan minat bakat yang dimiliki pada anak.
- e. Pendidikan kesehatan jasmani. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan ini yakni dengan melakukan berbagai macam jenis kegiatan olahraga, baik dalam kesehatan maupun prestasi. Seperti Badminton, Bola Volley, Futsal, dan macam olahraga pada umumnya.
- f. Pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Dalam pembinaan ini pelaksanaannya hak integrasi, partisipasi berbagai event yang melibatkan masyarakat luar.
- g. Pembinaan kesadaran hukum. Tentu dalam pembinaan ini juga sangat penting dengan melakukan penulhan, sosialisasi hukum dan

HAM, serta ketertiban masyarakat, sosialisasi instrument hukum tentang anak.

Dengan adanya pola pembinaan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, guna diharapkan dapat kembali seperti semula mengembalikan fungsi sosialnya. Maka berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 Pasal 21 ayat (1)¹⁸ huruf b, dengan adanya keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk dalam tindakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Hasil dari wawancara dengan pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, pembinaan yang dilakukan dalam dinas sosial merupakan tindakan rehabilitasi sosial dan psikososial. Jika dilihat dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial Pasal 9, rehabilitasi sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1)¹⁹ bahwa, Rehabilitasi sosial serta Rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk memlihkan keberfugian sosial indivisu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Tindakan yang dilakukan dalam Pasal 11 ayat (3) adalah dalam bentuk terapi fisik, terapi mental, terapi psikososial, terapi penghidupan,

¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

¹⁹ *Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, n.d..*

pergi untuk mengambil minum setelah itu pelaku melihat jagung jagung, dan pelaku melihat anak saksi memberi aba aba dengan tangan di lambaikan ke atas sambil tangan kiri milik anak saksi membentuk lingkaran dan jari kanan telunjuk di masukkan ke arah lobang tangan kiri tersebut. Kemudian anak korban sedang duduk kaki selonjor lalu dari arah depan pelaku menarik celana dan celana dalam milik anak korban sampai terlepas.

Kemudian pelaku menurunkan celana dan celana dalam pelaku. Setelah itu pelaku buka kedua kaki milik anak korban, dan pelaku memasukkan batang kemaluanya. Dikarenakan belum tegang dan tidak bisa masuk akhirnya pelaku memasukkan jari tengah tangan kiri ke lubang vagina milik anak korban, anak korban merasa kesakitan dan berteriak, sehingga pelaku menarik jari tengahnya, dan pelaku lari di susul oleh anak korban, namun anak korban ikut lari kemudian pelaku menghalangi- halangi anak korban dengan cara badan pelaku hingga terjatuh. Lalu pelaku sempat melihat paha anak korban ada darah dan di tanah ada tetesan darah, kemudian pelaku lari pulang ke rumah”.

BAB IV

**ANALISIS KEBIJAKAN PENAL BAGI ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif
Hukum Pidana**

Dalam penyebutan tindak pidana anak tidak dikenal dalam hukum pidana, dalam kepustakaan hukum pidana hanya terdapat sebagai istilah tindak pidana. Akan tetapi pembedanya merujuk kepada perbuatan seseorang yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak di bawah umur. Jika dilihat dari perbuatan yang sesungguhnya maka tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa, yang berbeda hanya terletak pada pelakunya¹.

Kejahatan dilihat dari konsep yuridis yang artinya tingkah laku manusialah yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Dalam keadilan masyarakat bahwa perlu adanya perbedaan pertimbangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada dasarnya anak yang melakukan kejahatan bukan berarti orang jahat melainkan anak nakal (*Juvenile Deiquency*)².

¹ Sutedjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika, 2006). 30.

² *Ibid*, 31.

Penyebutan anak nakal (*Juvenile Delinquency*) yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak yang memiliki sebuah kejiwaan yang masih labil, proses pematapan psikis yang masih belum sempurna sehingga cenderung untuk memelakukan atau mengganggu ketertiban umum. Dalam hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan. Mengapa demikian, karena tindakan yang diperbuat merupakan tindakan dalam kondisi psikologis yang tidak seimbang, tidak sadar akan perbuatan yang dilakukan berdampak baik atau buruk³.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal law enforcement policy” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap⁴:

1. Tahap kebijakan formulasi (kebijakan legislatif)

³ *Ibid*, 49.

⁴ Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

2. Tahap kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.⁶

Pada hukum pidana penetapan dalam batas usia pertanggungjawaban pidana anak, yang baru dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah mencerminkan bahwa kepentingan yang

⁵ *Ibid*, 78.

⁶ Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

terbaik bagi anak. Prinsip dalam kepentingan terbaik bagi anak inilah yang terus ditegakkan. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak ini telah tercerminkan dari⁷ :

1. Bahwa penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini yang semula diatur dalam UU Pengadilan Anak yakni berumur 8 tahun hingga belum berumur 18 tahun. Setelah diperbarui menjadi belum berumur 12 tahun.
2. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berumur 12 tahun hanya diperbolehkan untuk diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh penyidik guna memberikan sebuah tindakan, yang terdapat pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi⁸:

1) Dalam hal anak yang yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau didua melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial menagmbil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kepada orang tua/ wali
- b. Mengikutsertakannya dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi

⁷ Asri Lestari Rahmat and Dr Nurini Aprilianda, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," n.d. 11.

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik dalam tingkat pusat maupun daerah, dalam jangka waktu paling lama enam bulan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini yang menjelaskan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak bukan untuk dilakukan dalam rangka proses peradilan pidananya, akan tetapi digunakan untuk dasar mengambil keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial. Dalam hal ini ketentuan yang terkait pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan yang berupa laporan penelitian kemasyarakatan, yang merupakan sebuah persyaratan wajib guna sebelum penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial mengambil sebuah keputusan terkait masalah yang ditangani.

Pasal 21 ayat 1 perampasan kemerdekaan anak diupayakan sebagai jalan yang terakhir untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki dirinya. Diberikan pembinaan, serta tindakan juga memiliki tujuan untuk memperbaiki diri, bertumbuh, dan berkembang dengan baik. Serta dalam pasal ini menunjukkan bahwa semakin muda umur anak, semakin kecil juga pertanggungjawaban pidananya. Anak yang usia di bawah atau belum berumur 12 tahun dianggap masih belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pasal 21 ayat 1

ini telah memperlihatkan bahwa prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dengan segala keringanan aturan anak pelaku pidana yang telah diatur di dalamnya.

3. Dapat dijatuhkan pidana bagi anak yang berusia 14 tahun hingga 18 tahun. Pada pasal 69 ayat 2 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenai dengan tindakan”⁹. Pada pasal ini menyatakan bahwa pada anak yang berumur 12 tahun dan anak dibawah umur 14 tahun yang dapat dikenai tindakan.

Maka jika dikaitkan dengan kasus penelitian kekerasan seksual yang di teliti oleh penulis, pelaku berumur 11 tahun, yang artinya kebijakan hukum yang ditegakkan oleh Unit PPA Polres Kabupaten Nganjuk yakni dengan melihat keputusan bersama dengan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial. Dengan menegakkan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pelaku di berikan tindakan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.

Keputusan yang tepat karena, dibedakan antara alasan yang menghapus sifat hukumnya suatu perbuatan dalam hukum pidana, disebut dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Mengapa dibedakan karena, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Dengan adanya alasan pembenar

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

maka perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi diperbolehkan, yang dimana pembuat tidak dapat disebut dengan pelaku tindak pidana. Akan tetapi jika dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap dikatakan melawan hukum, namun pelaku dimaafkan, dengan dimaafkan pelaku tidak dijatuhi pidana.¹⁰

Bahwa, pelaku dapat dikatakan sebagai dasar penghapus pidana dengan dasar pemaaf, meskipun tindakan pelaku kekerasan seksual ini termasuk tindakan yang melawan hukum, namun pelaku tetap dimaafkan. Karena dalam pasal 44 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa, tidak dihukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena daya berpikir yang kurang tumbuh atau terganggu oleh penyakit. Dasar pemaaf ada dalam hal-hal seperti anak-anak, orang gila, orang yang mabuk, dan orang yang terpaksa atau dalam keadaan darurat. Anak yang usia masih di bawah umur tidak dapat dijatuhi suatu pertanggung jawaban pidana karena, didasarkan atas ketidakmampuan berfikir dalam suatu hal yang baik dan yang buruk.

B. Analisis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya dalam agama islam perbuatan yang bersangkutan dengan keseksualan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Islam merupakan agama yang membawa kebahagiaan. Bahwasannya islam

¹⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 139.

memberikan pemahaman, segala makhluk ciptaan-Nya memiliki derajat serta kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Dalam agama Islam juga megajarkan bahwa untuk tidak mebeda-bedakan antara umat manusia baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat dikatakan adanya perbedaan hanya nilai ketaqwaannya kepada Allah. Sehingga dalam peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam islam adalah perbuatan yang tercela, yang melanggar hukum serta syariat Islam.¹¹

Dalam terminologi bahasa arab, menyatakan bahwa kekerasan seksual dikenal dengan "*al-taharussy al-jinsi*". Yang artinya bahwa menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), yang menimbulkan perasaan kebencian, kerusakan, serta permusuhan (*al-igra*). Sedangkan dalam terminologi merupakan sebuah ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang serta mengganggu pihak yang lain, pelecehan seksual terjadi baik secara fisik maupun non fisik.¹²

Al-qur'an menyebutkan pelecehan seksual yang terjadi dalam fisik atau non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut mufassirin "*ar-rafast*" merupakan *al-ifhasy li al-mar'ah fi al- kalam* atau sebuah ungkapan-ungkapan yang keji terhadap perempuan yang mengarah kepada hal yang berhubungan dengan seksualitas. Sedangkan "*fakhsiyah*" sama seperti "*ar-rafast*" yakni perbuatan atau sebuah ungkapan kata-kata kotor yang dapat menyebabkan suatu penyerangan atau merendahkan harkat dan martabat

¹¹ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Prespektif Al-Quran Dan Hadist," *Jurnal Al-Maqhsidi*, June 2020.

¹² Imam Nakha'I, "Islam Menolak Kekerasan Seksual," [https://Swararahima.Com./](https://Swararahima.Com/), January 10, 2022.

seorang perempuan. Seperti contoh ungkapan-ungkapan serta tindakan yang tidak etis yang mengarah kepada seksualitas, yakni menyebut tubuh perempuan dengan kata-kata yang tidak pantas (*body shaming*).

Dengan kata lain perbuatan tersebut dapat merendahkan bentuk tubuh perempuan. Selain *body shaming* terdapat tindakan yang merababab, mencolek, menggosok, menggesek-gesekan anggota tubuh, dan tindakan lain yang mengarah kepada seksualitas. Dalam sebuah tindakan disebut dengan kekerasan, pada dasarnya tindakan tersebut memiliki makna aniaya (dhalim). Jika kekerasan ini diletakkan dalam masalah yang berhubungan dengan seksual maka dapat membentuk sebuah frasa “kekerasan seksual”. Maka kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan yang mengarah kepada tindakan yang menyimpan unsur aniaya yang berorientasi pada kasus seksual.

Pada kasus keseksualan dalam hukum Islam merupakan jenis kasus yang menyangkut dengan perbuatan zina. Dalam hukum Islam memandang bahwa zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual, dan diantara mereka tidak ada atau belum ada ikatan perkawinan secara sah. Ulama Syafi’I mendefinisikan bahwa zina merupakan dengan memasukkan zakar ke dalam kemaluan wanita yang haram dengan tidak ada syubhat dan secara

Terdapat suatu tindak pidana, unsur terpenting ialah adanya pelaku tindak pidana. Dalam hukum Islam mengenai unsur-unsur atau rukun umum dari *jinayah* sebagai berikut²³ :

1. Adanya *nash*, yang dapat melarang suatu perbuatan-perbuatan yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan yang dilakukan.
2. Terdapat unsur perbuatan yang berbentuk *jinayah*, baik yang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan.
3. Pelakunya merupakan orang yang dapat menerima atau memahami taklif, yang maksudnya pelaku kejahatan ialah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan.

Jika dilihat dari unsur di atas, yang menunjukkan bahwasannya seseorang manusia belum dikenai taklif artinya belum dikenai pembebanan hukuman sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Maka para ulama ushul fiqh, mengemukakan bahwa dasar dari pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman. Artinya, seseorang yang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan tentu dapat memahami secara baik pembebanan hukum yang ditjukan kepadanya. Dengan itu, orang yang tidak tau atau tidak faham dan belum berkal, seperti halnya orang gila dan anak kecil, maka tidak kenakan taklif atau pembebanan hukuman. Karena pada dasarnya mereka belum

²³ *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 3.

berakal atau tidak berakal, maka mereka tersebut dianggap tidak bisa memahami taklif atau pembebanan hukuman dari syara'.²⁴

Berkaitan dengan masalah pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah *ta'zir*, karena berhubungan dengan kehormatan seseorang. Dalam hukum Islam sendiri belum diatur secara spesifik mengenai hukuman bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Namun meskipun belum diatur secara spesifik, pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Dalam hukuman yang tepat terkait perbuatan pelecehan seksual adalah *ta'zir*. Dengan *ta'zir* penghukuman tersebut bersifat atas perbuatan dosa maksiat yang hukumannya belum ditetapkan dalam syara'.²⁵

Bahwa setiap perbuatan yang termasuk ke dalam kemaksiatan, yang tidak dapat dikenai dengan sanksi *hudud* yang termasuk didalamnya *qisash* atau *kaffarah*, maka dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Mengenai hal tersebut para ulama fiqh sepakat bahwasannya yang dimaksud dengan perbuatan maksiat ini merupakan perbuatan yang telah meninggalkan dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dalam hal ini zina yang dimaksud adalah bukan berarti melakukan zina, karena zina sendiri merupakan tindak pidana *jarimah* yang dilakukan dengan cara memasukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.²⁶

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logas, 1996)., 306.

²⁵ Enceng Arif Faizal and Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)., 176.

²⁶ *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*., 35.

Dasar bagi diisyaratkannya pengetahuan si pelanggar bahwa zina merupakan hal yang haram, karena hukuman yang berkaitan dengan zina merupakan konsekuensi dari larangan yang telah ada. Dengan demikian pelaku yang telah melanggar larangan, mengetahui akibat perbuatan zina yang akan dikenakan adalah hukuman had ataupun rajam. Dan hukuman zina tidak dapat diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan zina akan tetapi, orang tersebut benar-benar tidak mengetahui ketetapan atas hukuman mengenai perbuatan yang telah dilanggar atau dilakukan²⁹.

Sanksi pidana bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual, diberlakukan dengan hukuman *ta'zir*, merupakan jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri, baik bentuk, macam, ataupun sanksinya. Pada jarimah *ta'zir* ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan juga qisash. Dan jarimah *ta'zir* berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatan. Maka dengan adanya jarimah *ta'zir* ini diharapkan memberi kesempatan kepada para Ulul Amri yang berhak memutuskan sesuatu perkara untuk menentukan penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

Jika dilihat dari bentuk-bentuknya, maka perbuatan pelecehan seksual ini dapat dikatakan dengan jarimah *ta'zir*, karena dalam Al-Qur'an dan juga Hadist bentuk perbuatan hukuman belum diatur secara spesifik. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid*

²⁹ Faizal and Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*., 178.

serta kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk.

4. Dibawah umur

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang telah dilakukannya. Konsep pertanggung jawaban anak di bawah umur, merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Karena tanggung jawab pidana dalam hukum Islam terdiri dari dua unsur yakni mampu untuk berfikir dan mempunyai pilihan. Sedangkan anak di bawah umur yang melakukan perbuatan yang melawan hukum itu didasarkan atas ketidakmampuan berfikir dalam suatu hal yang baik dan yang buruk.

Jika memperhatikan mengenai pemaparan terkait sebab-sebab hapusnya hukuman dalam hukum Islam, maka orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual ketika terbukti bahwa masih anak-anak, maka orang tersebut termasuk dalam kategori di bawah umur. Oleh karenanya, pelaku tersebut dalam hukum Islam tidak dapat dikenai sanksi, melainkan diberikan hukuman ta'zir yang berupa pengajaran dan pendidikan agar pelaku menyadari perbuatannya termasuk perbuatan yang tidak baik dan salah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang telah dipaparkan penulis mengenai kebijakan penal bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan perspektif hukum pidana Islam, dapat disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sebagai inti dari pembahasan skripsi ini. Hukum pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana hukuman ancamannya di atas 7 tahun penjara, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada kasus pembahasan mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual, pelaku anak sebagai tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengambil keputusan dikenai sanksi berupa diserahkan kepada orang tua/ wali atau diikutsertakan dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik dalam tingkat pusat maupun daerah, dalam jangka waktu paling lama enam bulan.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum pidana Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Namun pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Dalam jarimah ta'zir merupakan hukuman

yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Pada hukum pidana Islam jenis hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana tergantung kepada kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perasamaan antara hukum pidana positif serta hukum pidana islam adalah bahwa kondisi masa anak-anak merupakan dari alasan pemaaf ntuk mengurangi dan menghapuskan suatu hukuman yang telah dilakukan.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait kebijakan penal dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yakni, sebagaimana untuk dapat menghindari dari perbuatan kekerasan seksual hendaknya setiap individu memulai dari dirinya sendiri. Dengan itu adanya kerjasama pemerintah atau lembaga penegak hukum, lebih memberikan serta menegakan berupa sosialisasi mengenai permasalahan kekerasan seksual di tempat terpencil hingga dikota besar yang berpotensi tinggi terjadinya sebuah tindak pidana. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pendidikan tentang pentingnya hukum melalui bimbingan atau penyuluhan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pertanggungjawaban apapun yang diterapkan kepada anak, juga harus memperhatikan harkat dan martabatnya, serta memperhatikan kepentingan yang terbaik pada anak. Karena bagaimanapun anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus memiliki masa depan yang cerah sebagai penerus bangsa.

- Fernanda, Muhamad Rifky, and Nandang Sambas. "Kebijakan Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Perubahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak" Vol 3, No 1 (2017).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logas, 1996.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hidayati, Nihlah Ayu, Muhyi Mohas, and M Noor Fajar Al-Arif. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana," n.d.
<https://Quran.Kemenag.Go.Id/>, n.d.
- Hudiono, Esthi Susanti. *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Imam, Mashudin. "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam." UIN Wali Songo Semarang, 2016.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, n.d.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni, 2000.
- Maharani. Anggota PPA Polres Kabupaten Nganjuk, 01 2023.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV.Amanah, 2020.
- . *Hukum Pidana Islam Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.


- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Penerbitan FH UII, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nakha'I, Imam. "Islam Menolak Kekerasan Seksual." <https://swararahima.com/>, January 10, 2022.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasrullah, M Dzulyadain. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur." Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Noor, Zulki Zulkifli. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008*, n.d.
- Rahmat, Asri Lestari, and Dr Nurini Aprilianda. "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," n.d.
- Ramadyan, Yayah. "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)," n.d.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rokhmad. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo, 2005.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Sabar, Ibda. KANIT PPA Polres Kabupaten Nganjuk, 01 2023.

- Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)." *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022): 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Al Syamil, 2001.
- . *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Al Syamil, 2001.
- Sari, Yenni Afrida. "Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Studi Di Yayasan Pusaka Indonesia)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Setyono, Ayu Intan Novelianna, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual" 1, no. 1 (2021): 5.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Soraya Husin, Laudita. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadist." *Jurnal Al-Maqhsidi*, June 2020.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- . *Hukum Pidana Dan Perkebangn Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Twidesyadinda, Vania. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana," n.d.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.

Wagiati, Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika, 2006.

Wahyuni, Fitri. *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 4, 20, no. *Jurnal Penelitian De Jure* (Desember 2020).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A